

GRATIFIKASI-SATUAN TUGAS -STRUKTUR
2021

Kpts 19/HK.03.1/7209/2021 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG TIM SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN
ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2021; bahwa untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; PP No 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi dan tugas-tugas setiap jabatan dalam tim.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.
- Lamp 6 Hlm.